



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/46 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MIFTAHUL HUDA AL-BARKAH
ATAS NAMA YAYASAN PONDOK PESANTREN**

MIFTAHUL HUDA AL-BARKAH

**JALAN H. MIHARJA RT 03/01 DESA SUKAWANGI
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Miftahul Huda Al-Barkah yang berlokasi di Jln. H. Miharja Rt 03/01 Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Miftahul Huda Al-Barkah Atas Nama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Barkah di Jl. H. Miharja Rt 03/01 Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

- : 1. Surat Rekomendasi dari Camat Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur, Nomor :421.3/491-Kesra , Tanggal 12 Oktober 2010;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur , Nomor: 421.3/7/IX/2010 , Tanggal 3 Oktober 2010;
3. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas, Tanggal 15 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Miftahul Huda Al-Barkah Atas Nama Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Barkah di Jl. H. Miharja Rt 03/01 Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur;

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan

pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja,
maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum;

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

KEENAM

: Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : ✓ April 2011


H. DIDI KURNIA, SH, M.Si
PENILAI UTAMA MUDA
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Sukamakmur;
7. Yth. Kepala Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur.